

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	69../PUU-.....XX-...../20.22
HariSelasa.....
Tanggal26...Juli...2022
Jam17....12...WIB

Jakarta, 26 Juli 2022

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No.6

Jakarta Pusat 10110

Perihal: Perbaikan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini,

I. PARTAI BURUH yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ir. H. SAID IQBAL, M.E.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Presiden
Alamat : Gedung FSPMI Lt.3, Jl. Raya Pondok Gede No. 11
Kelurahan Dukuh Kramat Jati Jakarta Timur 13550.

2. Nama : **FERRI NUZARLI, S.E., S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Gedung FSPMI Lt.3, Jl. Raya Pondok Gede No. 11
Kelurahan Dukuh Kramat Jati Jakarta Timur 13550.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

- II. Nama : RAMIDI**
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 1 Desember 1968
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Jabatan : Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jalan Wijaya Timur VI/81E, Kel/Desa Petogogan,
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

- III. Nama : RIDEN HATAM AZIZ, SH.**
Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 25 Mei 1966
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Jabatan : Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Gedung FSPMI, Lantai 1, Jalan Raya Pondok Gede No.11
Kampung Dukuh, Kramat Jati Jakarta Timur 13550

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

- IV. Nama : R. ABDULLAH**
Tempat/Tgl. Lahir : Purworejo, 28 Agustus 1958
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Jabatan : Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan
Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

(FSP KEP SPSI)

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Alamat : KP Pengasinan RT 004/RW 018, Kel/Desa Pengasinan,
Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**

V. Nama : AGUS RULI ARDIANSYAH

Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 4 Juli 1970

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan swasta

Jabatan : Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI)

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Alamat : Perumnas Ciracas Indah Blok B 298, RT 001/RW011,
Kel/Desa Serang, Kota Serang, Banten

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**

VI. Nama : ILHAMSYAH

Tempat/Tgl. Lahir : Payakumbuh, 11 Mei 1972

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan swasta

Jabatan : Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia
(KPBI)

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Alamat : Jalan Margasatwa No. 72, RT 004/RW 001. Kel/Desa
Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**

VII. Nama : SUNANDAR
Tempat/Tgl. Lahir : Sidoarjo, 11 Agustus 1971
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Jabatan : Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan
Pertambangan (FSP KEP)
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Pejantran RT 004/RW 004, Kel/Desa Wonoplintahan
Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VII**

VIII. Nama : DIDI SUPRIJADI
Tempat/Tgl. Lahir : Jatibarang, 12 September 1956
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen
Jabatan : Ketua Umum Forum Pegawai Tenaga Honorar
Seluruh Indonesia (FPTHSI)
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jatinegara Kaum RT 010/RW 003, Kel/Desa Jatinegara
Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VIII**

IX. Nama : HENDRIK HUTAGALUNG
Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Linggau, 23 September 1972
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan swasta
Jabatan : Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh
Sejahtera Indonesia
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Alamat : Perumahan Bukit Indah Blok D10 No. 14 RT 003/RW 006,
Kel/Des Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang
Selatan, Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IX**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai..... **PARA PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022 dan tanggal 21 Juli 2022, **PARA PEMOHON** memberikan Kuasa kepada:

1. **Said Salahudin**
2. **M. Imam Nasef, S.H., M.H.**
3. **Agus Supriyadi, S.H., M.H.**
4. **Paulus Sanjaya Samosir, S.H., M.H.**
5. **Damar Panca Mulia**
6. **James Simanjuntak, S.H., M.H.**
7. **Erlanda Juliansyah Putra, S.H., M.H.**
8. **M. Fahmi Sungkar, S.H., M.H.**
9. **Sucipto, S.H., M.H.**
10. **Hasan, S.T., S.H.**
11. **Indri Yuli Hartati, S.H., M.Kn.**
12. **Hechrin Purba, S.H., M.H.**
13. **Galih Wawan Haryantho, S.Pd., S.H.**
14. **Muhammad Jamsari, S.H.**
15. **Sopiyudin Sidik, S.H.**

Kesemuanya adalah kuasa hukum/advokat yang tergabung dalam **TIM HUKUM PARTAI BURUH**, beralamat di Gedung FSPMI, Lantai 3, Jalan Raya Pondok Gede No.11

Kampung Dukuh, Kramat Jati Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, 13550, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Dalam hal ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan pengujian formil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 (Selanjutnya disebut "**UU PPP**") **[Bukti P-1]** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "**UUD 1945**") dengan alasan-alasan Permohonan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa UUD 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi antara lain wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554 (selanjutnya disebut

“UU MK”) jo Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 (selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 (selanjutnya disebut “UU PPP Sebelum Perubahan”) yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat berupa pengujian formil dan/atau pengujian materiil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK PUU”) yang berbunyi: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil”;

5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar diatur secara khusus dalam Pasal 2 ayat (3) PMK PUU yang berbunyi: "*Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945;*
6. Bahwa *objectum litis* Permohonan **PARA PEMOHON** adalah pengujian formil UU PPP terhadap UUD 1945;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan **PEMOHON** telah tegas menyatakan bahwa *objectum litis* Permohonan *a quo* adalah pengujian formil UU PPP terhadap UUD 1945 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 12 hari sejak UU PPP diundangkan, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*;

B. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

8. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUVII/2009, tanggal 16 Juni 2010, serta merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) PMK PUU, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar memiliki limitasi yang ditentukan permohonannya harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;
9. Bahwa UU PPP diundangkan pada tanggal 16 Juni 2022 dan diajukan Permohonan pengujian formil oleh **PARA PEMOHON** kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Juni 2022 atau 12 hari sejak UU PPP diundangkan;

10. Bahwa dengan demikian permohonan **PARA PEMOHON** dalam perkara pengujian formil *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

I. SUBJEK HUKUM PEMOHON

11. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo* Pasal 4 ayat (1) PMK PUU yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;
- d. Lembaga negara.

PEMOHON I SEBAGAI BADAN HUKUM PUBLIK

12. Bahwa terhadap subjek badan hukum publik, Jimly Asshiddiqie dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (2006, hlm.87) pada pokoknya menjelaskan sebuah badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila pembentukan badan hukum itu didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Dikatakan oleh Jimly:

Dari segi subjeknya, badan hukum tersebut dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila kepentingan yang menyebabkan badan itu dibentuk,

didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan kepentingan orang perorang. Sebaliknya, apabila kepentingan yang menyebabkan ia dibentuk didasarkan atas kepentingan pribadi orang per orang, maka badan hukum tersebut disebut badan hukum privat atau perdata.

13. Bahwa lebih lanjut Jimly Asshiddiqie (2006, hlm 89-90) mengatakan *by nature* partai politik tergolong sebagai badan hukum publik karena kegiatan partai politik berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Menurut Jimly:

Organisasi-organisasi seperti partai politik memang didirikan untuk tujuan tujuan dan kepentingan-kepentingan politik yang bukan bersifat perdata. Namun dalam kegiatannya sehari-hari, aktivitas-aktivitas yang dilakukannya dapat saja berkaitan dengan hal-hal yang bersifat publik ataupun dengan hal-hal yang berkenaan dengan soal hak dan kewajiban yang bersifat perdata. Sebagai partai politik sudah tentu kegiatannya berkaitan dengan dunia politik yang berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Tetapi sebagai badan hukum, partai politik itu dapat saja terlibat dalam lalu lintas hukum perdata, misalnya, mendapatkan hak atas tanah dan bangunan kantor, mengadakan jual beli benda-benda bergerak seperti kendaraan bermotor, alat-alat tulis kantor, dan lain-lain sebagainya.

Semua kegiatan tersebut bersifat perdata, dan partai politik yang bersangkutan sebagai badan hukum dapat bertindak sebagai subjek hukum yang sah. Dalam hal demikian itu, meskipun bertindak dalam lalu lintas hukum perdata, organisasi partai politik tersebut tetap tidak dapat disebut sebagai badan hukum perdata, melainkan *by nature* merupakan badan hukum yang bersifat publik.

14. Bahwa **PEMOHON I** selaku **PARTAI BURUH** adalah organisasi partai politik berbadan hukum yang dibentuk didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Kegiatan PARTAI BURUH juga berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan pembentukan PARTAI BURUH sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar PARTAI BURUH yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 06, tanggal 19 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat dihadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Pusat [**Bukti P-2**] sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.03 TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Perubahan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, tanggal 4 April 2022

[Bukti P-3] yaitu sebagai berikut:

Tujuan Partai Buruh adalah mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*), yang selanjutnya disebut negara sejahtera. Negara sejahtera yang ingin dibangun Partai Buruh adalah perwujudan dari 13 (tiga belas) platform Partai Buruh, yaitu:

1. Kedaulatan Rakyat;
2. Lapangan Kerja;
3. Pemberantasan Korupsi;
4. Jaminan Sosial:
 - a. Jaminan Kesehatan
 - b. Jaminan Dana Pensiun
 - c. Jaminan Hari Tua
 - d. Jaminan Kecelakaan Kerja
 - e. Jaminan Kematian
 - f. Jaminan Dana Pengangguran
 - g. Jaminan Pendidikan
 - h. Jaminan Perumahan
 - i. Jaminan Air Bersih
 - j. Jaminan Makanan
5. Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria;
6. Upah Layak;
7. Pajak yang berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat;
8. Hubungan Industrial:
 - a. Menolak sistem penggunaan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*);
 - b. Menolak sistem karyawan kontrak (PKWT) yang berkepanjangan tanpa batas;
 - c. Uang pesangon yang layak;
 - d. Jam kerja yang manusiawi;
 - e. Perlindungan upah, hak istirahat cuti haid dan cuti melahirkan untuk buruh perempuan, kerja layak, dan lain-lain;
 - f. Menolak PHK yang dipermudah;
 - g. Perlindungan kesempatan kerja untuk pekerja lokal yang tidak berketerampilan (*unskill workers*);
 - h. Dan bentuk perlindungan lainnya untuk Pekerja/Buruh dalam Hubungan Industrial.
9. Lingkungan Hidup, HAM, dan Masyarakat Adat;
10. Perlindungan Perempuan, anak-anak, PRT, buruh migran, dan buruh informal;
11. Pemberdayaan Penyandang Cacat (disabilitas);
12. Perlindungan dan pengangkatan status PNS untuk seluruh tenaga pendidik honorer dan tenaga honorer, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik swasta dalam bentuk bergaji minimal upah minimum per bulan; dan

13. Memperkuat koperasi dan BUMN bersama swasta sebagai pilar utama perekonomian.

Selain itu, dalam mewujudkan negara sejahtera maka partai buruh memegang 3 (tiga) prinsip, yaitu:

1. Kesetaraan kesempatan dalam hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, HAM, dan pertahanan negara;
2. Distribusi kekayaan yang adil merata;
3. Tanggung jawab publik.

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, merujuk doktrin subjek badan hukum publik sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie maka **PEMOHON I** selaku **PARTAI BURUH** tergolong sebagai **subjek badan hukum publik** yang berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo* Pasal 4 ayat (1) PMK PUU diberikan hak untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD 1945 *in casu* pengujian formil UU PPP terhadap UUD 1945, karena **PEMOHON I** menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU PPP;
16. Bahwa dalam mengajukan Permohonan *a quo* **PEMOHON I** selaku **PARTAI BURUH** diwakili oleh pimpinan dewan pimpinan pusat partai yang disebut dengan “**Komite Eksekutif atau *Executive Committee* (Exco) PARTAI BURUH**”, yaitu **Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal**, yang terpilih secara sah dalam Kongres IV PARTAI BURUH tahun 2021, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.02 TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026, tanggal 4 April 2022 [**Bukti P-4**];
17. Bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf a dan huruf b Anggaran Dasar PARTAI BURUH [**Vide Bukti P-2**] dinyatakan Komite Eksekutif di tingkat pusat merupakan pimpinan tertinggi PARTAI BURUH yang dipimpin oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal. Sekurang-kurangnya Presiden PARTAI BURUH berwenang mewakili PARTAI BURUH ke dalam dan keluar organisasi PARTAI BURUH;

18. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 32 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga PARTAI BURUH [**Vide Bukti P-2**] juga ditentukan Presiden bersama Sekretaris Jenderal berwenang menandatangani seluruh surat menyurat PARTAI BURUH, baik ke dalam maupun keluar;
19. Bahwa oleh karena menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARTAI BURUH Presiden dan Sekretaris Jenderal merupakan pimpinan tertinggi yang diberikan wewenang untuk mewakili serta menandatangani seluruh dokumen PARTAI BURUH baik ke dalam maupun keluar organisasi PARTAI BURUH, maka dalam Permohonan *a quo* **Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal** berwenang bertindak untuk dan atas nama PARTAI BURUH dalam mengajukan pengujian formil UU PPP terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi;
20. Bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi diatas maka dari sisi pemenuhan syarat “subjek hukum Pemohon”, dalam Permohonan *a quo* **PEMOHON I** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **subjek badan hukum publik** untuk mengajukan pengujian formil UU PPP terhadap UUD 1945 sebagaimana dibenarkan menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo* Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK PUU;

PEMOHON II – IX SEBAGAI PERSEORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA

Bahwa **PEMOHON II** adalah **Ramidi**, Warga Negara Indonesia, terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, merupakan aktivis sekaligus pimpinan serikat pekerja/serikat buruh saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sehingga terkait dengan aktivitas dan jabatannya tersebut **PEMOHON II** memiliki perhatian yang tinggi dan telah banyak berperan dalam memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya,

termasuk upaya-upaya dalam bentuk pembelaan terhadap hak dan kepentingan pekerja/buruh beserta keluarganya;

21. Bahwa **PEMOHON III** adalah **Riden Hatam Aziz**, Warga Negara Indonesia, terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, bekerja di PT. Mitsuboshi Belting Indonesia sebagai karyawan tetap, serta merupakan aktivis sekaligus pimpinan serikat pekerja/serikat buruh sejak tahun 1999, dan terakhir menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh tingkat federasi, yaitu pada kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) dengan jabatan sebagai Presiden, sehingga terkait dengan aktivitas dan jabatannya tersebut **PEMOHON III** memiliki perhatian yang tinggi dan telah banyak berperan dalam memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, yang kesemuanya itu **PEMOHON III** lakukan melalui berbagai kegiatan antara lain pada saat **PEMOHON III** menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Banten Periode 2008-2011, Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Banten Periode 2012-2015, dan sebagai Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Tingkat Nasional Periode 2020-2023, termasuk upaya-upaya dalam bentuk pembelaan terhadap hak dan kepentingan pekerja/buruh beserta keluarganya yang **PEMOHON III** suarkan melalui media massa;
22. Bahwa **PEMOHON IV** adalah **R. Abdullah**, Warga Negara Indonesia, terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, merupakan aktivis sekaligus pimpinan serikat pekerja/serikat buruh saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI), sehingga terkait dengan aktivitas dan jabatannya tersebut **PEMOHON IV** memiliki perhatian yang tinggi dan telah banyak berperan

dalam memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya khususnya pekerja/buruh di bidang Kimia Energi dan Pertambangan, termasuk upaya-upaya dalam bentuk pembelaan terhadap hak dan kepentingan pekerja/buruh beserta keluarganya khususnya pekerja/buruh di bidang Kimia Energi dan Pertambangan;

23. Bahwa **PEMOHON V** adalah **Agus Ruli Ardiansyah**, Warga Negara Indonesia, terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, merupakan aktivis sekaligus pimpinan Serikat Petani Indonesia (SPI), sehingga terkait dengan aktivitas dan jabatannya tersebut **PEMOHON V** memiliki perhatian yang tinggi dan telah banyak berperan dalam memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi petani, termasuk upaya-upaya dalam bentuk pembelaan terhadap hak dan kepentingan petani. Sesuai dengan salah satu tujuan SPI yaitu mewujudkan tatanan agraria yang adil dan beradab melalui Pembaruan Agraria Sejati oleh petani, rakyat, bangsa dan negara;
24. Bahwa **PEMOHON VI** adalah **Ilhamsyah**, Warga Negara Indonesia, terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, merupakan aktivis sekaligus pimpinan serikat pekerja/serikat buruh saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), sehingga terkait dengan aktivitas dan jabatannya tersebut **PEMOHON VI** memiliki perhatian yang tinggi dan telah banyak berperan dalam memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk upaya-upaya dalam bentuk pembelaan terhadap hak dan kepentingan pekerja/buruh beserta keluarganya;

25. Bahwa **PEMOHON VII** adalah **Sunandar**, Warga Negara Indonesia, terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, merupakan aktivis sekaligus pimpinan serikat pekerja/serikat buruh saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSP KEP), sehingga terkait dengan aktivitas dan jabatannya tersebut **PEMOHON VII** memiliki perhatian yang tinggi dan telah banyak berperan dalam memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya khususnya pekerja/buruh di bidang Kimia Energi dan Pertambangan, termasuk upaya-upaya dalam bentuk pembelaan terhadap hak dan kepentingan pekerja/buruh beserta keluarganya khususnya pekerja/buruh di bidang Kimia Energi dan Pertambangan;
26. Bahwa Bahwa **PEMOHON VIII** adalah **Didi Suprijadi**, Warga Negara Indonesia, terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, merupakan seorang dosen sekaligus aktivis yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Forum Pegawai Tenaga Honorar Seluruh Indonesia (FPTHSI), sehingga terkait dengan aktivitas dan jabatannya tersebut **PEMOHON VIII** memiliki perhatian yang tinggi dan telah banyak berperan dalam memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi Tenaga Honorar dan keluarganya, termasuk upaya-upaya dalam bentuk pembelaan terhadap hak dan kepentingan Tenaga Honorar;
27. Bahwa **PEMOHON IX** adalah **Hendrik Hutagalung**, Warga Negara Indonesia, terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, merupakan aktivis sekaligus pimpinan serikat pekerja/serikat buruh saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, sehingga terkait dengan aktivitas dan jabatannya tersebut **PEMOHON IX** memiliki perhatian yang tinggi dan telah banyak berperan dalam memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk upaya-upaya dalam bentuk pembelaan terhadap hak dan kepentingan pekerja/buruh beserta keluarganya;

II. KEPENTINGAN PARA PEMOHON DALAM PENGUJIAN FORMIL

28. Bahwa selain diperlukan kejelasan mengenai subjek hukum Pemohon dalam rangka memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), khusus dalam pengujian formil UU terhadap UUD 1945 Mahkamah Konstitusi juga menetapkan syarat *legal standing* berupa adanya kepentingan pemohon yang dilihat dari hubungan pertautan Pemohon dengan UU yang dimohonkan pengujian. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, yaitu sebagai berikut:

bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan *legal standing* untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat *legal standing* dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinan bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.

PEMOHON I

29. Bahwa terkait syarat adanya hubungan pertautan antara pemohon dengan UU yang hendak diuji, **PEMOHON I** mempunyai hubungan pertautan dengan pembentukan

UU PPP karena UU PPP dibentuk sebagai tindak lanjut atas terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut "**UUCK**"), sebagaimana dinyatakan dalam paragraf kedua Penjelasan UU PPP;

30. Bahwa hubungan pertautan **PEMOHON I** dengan pembentukan UU PPP didasari karena sebagian besar dari 11 organisasi penyokong **PARTAI BURUH (PEMOHON I)** hasil Kongres IV PARTAI BURUH Tahun 2021 adalah organisasi-organisasi yang berasal dari serikat pekerja/serikat buruh dan serikat petani yang pernah menjadi Pemohon dalam pengujian formil dan/atau pengujian materiil UUCK ke Mahkamah Konstitusi yang berujung pada lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020;
31. Bahwa 11 organisasi penyokong **PARTAI BURUH** yang disebut dengan "Inisiator Pelanjut" PARTAI BURUH sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat 10 Anggaran Dasar PARTAI BURUH [**Vide Bukti P-2**] merasa berkepentingan terhadap pembentukan UU PPP karena UU tersebut mempunyai hubungan pertautan langsung dengan pembentukan UUCK yang dibentuk dengan metode *omnibus* sebagaimana dimuat pengaturannya dalam UU PPP yang diajukan pengujian oleh **PEMOHON I**;
32. Bahwa diantara Inisiator Pelanjut **PARTAI BURUH** yang sebelumnya pernah mengajukan diri sebagai Pemohon dalam perkara pengujian UUCK ke Mahkamah Konstitusi adalah:
 - a. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) diwakili antara lain oleh Presiden KSPI Ir. H. Said Iqbal, M.E., dalam Perkara Nomor 101/PUU-XVIII/2020. Presiden KSPI Ir. H. Said Iqbal, M.E., saat ini menjabat sebagai Presiden PARTAI BURUH;
 - b. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) diwakili antara lain oleh Sekretaris Jenderal Ir. H. Hermanto Achmad, S.H., M.M., dalam Perkara Nomor 101/PUU-XVIII/2020. Sekretaris Jenderal KSPSI Ir. H. Hermanto Achmad, S.H.,

M.M., saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Rakyat PARTAI BURUH. Sekretaris Jenderal PARTAI BURUH Ferri Nuzarli, S.E., S.H., juga berasal dari KSPSI;

- c. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP. FARKES-R) diwakili oleh Ketua Umum FSP. FARKES-R Idris Idham dalam Perkara Nomor 101/PUU-XVIII/2020. Idris Idham saat ini menjabat sebagai Sekretaris Bidang Hubungan Antarlembaga dan Kebijakan Publik PARTAI BURUH;
- d. Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPEE FSPMI) PT. Indonesia Epson Industry diwakili oleh Ketua PUK SPEE FSPMI Abdul Bais dalam Perkara Nomor 101/PUU-XVIII/2020. PUK SPEE FSPMI adalah SP/SB yang berafiliasi dalam organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Ketua PUK SPEE FSPMI Abdul Bais saat ini menjabat sebagai Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu) PARTAI BURUH;
- e. Serikat Petani Indonesia (SPI) diwakili oleh Sekretaris Jenderal SPI Agus Ruli Ardiansyah dalam Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020. Sekretaris Jenderal SPI Agus Ruli Ardiansyah saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Nasional PARTAI BURUH;
- f. (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ((K) SBSI) dalam Perkara Nomor 109/PUU-XVIII/2020. Ketua Umum (K) SBSI saat ini adalah Johannes Dartha Pakpahan, S.H., M.A., yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Rakyat PARTAI BURUH;
- g. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) diwakili oleh Ketua Umum FSP KEP SPSI R. Abdullah dalam Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2020. FSP KEP SPSI berafiliasi dalam organisasi KSPSI. Ketua Umum FSP KEP SPSI R. Abdullah saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina dalam struktur Majelis Nasional PARTAI BURUH;
- h. Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) diwakili oleh Ketua Umum FSPI Indra Munaswar dalam Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2020. Ketua Umum FSPI Indra

Munaswar saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dalam struktur Majelis Nasional PARTAI BURUH;

- i. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) diwakili oleh Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz, SH., dalam Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2020. Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz, SH., saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah PARTAI BURUH;
33. Bahwa selain dari pada itu, sebagai partai politik yang berfokus pada isu perburuhan, pertanian, agraria, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan sebagainya, **PEMOHON I** merasa berkepentingan untuk menguji UU PPP secara formil karena UU PPP dibentuk untuk tujuan melegalkan UUCK yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, sedangkan didalam UUCK diatur berbagai pengaturan mengenai perburuhan, pertanian, agraria, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan sebagainya yang kesemua hal tersebut merugikan masyarakat kecil yang dibela kepentingannya oleh PARTAI BURUH;
34. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka **PEMOHON I** telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, yaitu **PEMOHON I** mempunyai kepentingan untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena **PEMOHON I** mempunyai hubungan pertautan dengan pembentukan UU PPP;

PEMOHON II – PEMOHON V

35. Bahwa **PEMOHON II** sampai dengan **PEMOHON V** juga memiliki pertautan langsung karena sebelumnya pernah mengajukan diri sebagai Pemohon atau mewakili organisasinya dalam perkara pengujian UUCK ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- a. Ramidi **PEMOHON II** mewakili Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menjadi Pemohon dalam Perkara Nomor 101/PUU-XVIII/2020;

- b. Riden Hatam Aziz, SH **PEMOHON III** mewakili Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2020;
 - c. R. Abdullah **PEMOHON IV** mewakili Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) dalam Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2020;
 - d. Agus Ruli Ardiansyah **PEMOHON V** mewakili Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020;
36. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka terbukti **PEMOHON II** sampai dengan **PEMOHON V** telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, yaitu **PEMOHON II – PEMOHON V** mempunyai kepentingan untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena **PEMOHON II – PEMOHON V** mempunyai hubungan pertautan langsung dengan pembentukan UU PPP yang dimohonkan pengujian formil *a quo*;

PEMOHON VI – PEMOHON IX

37. Bahwa **PEMOHON VI** sampai dengan **PEMOHON IX** selaku Warga Negara Indonesia juga tentunya memiliki pertautan langsung dengan UU PPP yang dimohonkan pengujian formil *a quo* karena UU PPP akan menjadi dasar bagi pembentukan seluruh UU atau bahkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang akan mengikat bagi **PEMOHON VI** sampai dengan **PEMOHON IX** sesuai asas “Fiksi Hukum” yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*);

III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

38. Bahwa selain diperlukan kejelasan mengenai subjek hukum pemohon serta kepentingan pemohon khususnya dalam pengujian formil, pemenuhan syarat kedudukan hukum (*legal standing*) bagi pemohon oleh Mahkamah Konstitusi juga dipersyaratkan dengan melihat adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon yang dianggap dirugikan akibat berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
39. Bahwa pengertian hak konstitusional diterangkan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";
40. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo* Pasal 4 ayat (2) PMK PUU harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang pertama, yaitu “adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh UUD 1945”, dapat PARA PEMOHON uraikan sebagai berikut:

41. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Oleh karena **PEMOHON II** sampai dengan **PEMOHON IX** merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia, maka jelas **PARA PEMOHON a quo** memiliki hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
42. Bahwa khusus untuk **PEMOHON I** sebagaimana telah dijelaskan diatas, **PEMOHON I (PARTAI BURUH)** merupakan partai politik berbadan hukum yang tergolong sebagai badan hukum publik. Secara teoritis, badan hukum (*rechtspersoon/ legal person*) tergolong subjek hukum (*legal subject*) sebagai pembawa atau penyandang hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum dan hubungan-hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum sebagai *persona ficta* atau orang dalam arti fiktif. Dalam pengertian lain badan hukum dapat dimaknai sebagai pribadi hukum yang menurut hukum dianggap sebagai orang;
43. Bahwa oleh karena badan hukum termasuk dalam pengertian orang, maka hak konstitusional yang diberikan kepada “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 harus dimaknai meliputi pula hak konstitusional badan hukum *in casu* **PEMOHON I (PARTAI BURUH)**;
44. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalam Permohonan *a quo* **PARA PEMOHON** dapat membuktikan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada **PARA PEMOHON**, yaitu hak untuk memperoleh jaminan kepastian hukum;

Pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yaitu “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”, dapat PARA PEMOHON uraikan sebagai berikut:

45. Bahwa **PARA PEMOHON** merasa hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya UU PPP yang dibentuk tanpa kepastian hukum;
46. Bahwa menurut **PARA PEMOHON** pembentukan UU PPP tidak berpedoman pada tata cara tentang pembentukan UU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 (Selanjutnya disebut “**UU PPP Sebelum Perubahan**”);
47. Bahwa **UU PPP Sebelum Perubahan** merupakan UU delegasi dari ketentuan Pasal 22A UUD 1945 yang menjadi UU *existing* pada saat UU PPP dibentuk, sehingga tata cara tentang pembentukan undang-undang yang diatur dalam **UU PPP Sebelum Perubahan** semestinya dijadikan sebagai pedoman dalam membentuk UU PPP karena seluruh materi muatan yang diatur dalam **UU PPP Sebelum Perubahan** pada saat itu masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
48. Bahwa tata cara dalam **UU PPP Sebelum Perubahan** yang tidak dipedomani dalam pembentukan UU PPP antara lain terkait dengan tidak dipenuhinya asas-asas pembentukan undang-undang sehingga menyebabkan UU PPP dibentuk tanpa kepastian hukum;

49. Bahwa oleh karena UU PPP dibentuk tanpa kepastian hukum, sedangkan **PARA PEMOHON** telah diberikan hak dan/atau kewenangan konstitusional oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 untuk memperoleh jaminan kepastian hukum maka **PARA PEMOHON** merasa dirugikan atas berlakunya UU PPP;
50. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalam Permohonan pengujian formil **PARA PEMOHON** telah memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni *“hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”*;

Pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu “kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya -tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”, dapat PARA PEMOHON uraikan sebagai berikut:

51. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam pengujian formil **PARA PEMOHON** mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya UU PPP. Kerugian yang dialami **PARA PEMOHON** bersifat spesifik (khusus) dan aktual terjadi karena selama proses pembentukan UU PPP **PARA PEMOHON** atau organisasi-organisasi yang tergabung di dalam **PEMOHON I in casu PARTAI BURUH** sama sekali tidak pernah diikutsertakan atau diberikan kesempatan oleh Pembentuk Undang-Undang untuk memberikan masukan terkait pembahasan metode *omnibus*, sedangkan metode omnibus merupakan salah satu materi muatan pokok dalam UU PPP dan pernah digunakan dalam pembentukan UUCK;
52. Bahwa **PARA PEMOHON** bersama organisasi-organisasi dan perorangan warga negara yang saat ini tergabung didalam PARTAI BURUH, dimana organisasi-organisasi dan perorangan warga negara tersebut sebelumnya pernah mengajukan Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil UUCK kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu antara lain; KSPI, KSPSI, FSP. FARKES-R, dan PUK SPEE FSPMI PT. Indonesia Epsion Industry dalam Perkara Nomor 101/PUU-XVIII/2020; SPI dalam Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020; (K) SBSI dalam Perkara Nomor 109/PUU-

XVIII/2020; FSP KEP SPSI dan FSPI dalam Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2020; serta FSPMI dalam Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2020; sudah barang tentu menjadi pihak yang berkepentingan untuk ikut memberikan masukan terkait pembahasan metode *omnibus* dalam UU PPP yang akan digunakan sebagai dasar pembenar pembentukan UUCK;

53. Bahwa dengan tidak diberikannya ruang kepada **PARA PEMOHON** untuk memberikan masukan terkait metode *omnibus* sebagaimana uraian diatas, hal itu menegaskan bahwa dalam membentuk UU PPP, Pembentuk undang-Undang telah mengabaikan “asas keterbukaan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g **UU PPP Sebelum Perubahan**;
54. Bahwa selain itu, **PARA PEMOHON** juga mengalami kerugian yang bersifat aktual karena UU PPP *a quo* akan menjadi dasar bagi pembentukan seluruh UU atau bahkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang akan mengikat bagi **PARA PEMOHON** sesuai asas “Fiksi Hukum” yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*);
55. Bahwa selain dari pada itu, kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual terjadi adalah **PARA PEMOHON** tidak mendapatkan kejelasan dan kemudahan dalam memahami UU PPP akibat materi muatan dalam UU tersebut antara lain tidak menggunakan pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga menimbulkan berbagai macam interpretasi. Hal ini terjadi karena UU PPP dibentuk tanpa mengikuti teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undang yang ditetapkan dalam **UU PPP Sebelum Perubahan**. Tidak adanya definisi yang jelas mengenai metode *omnibus* dalam UU PPP yang disebutkan sedikitnya 33 kali, misalnya, menunjukkan bahwa pembentukan UU PPP telah mengabaikan “asas kejelasan rumusan” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 huruf f **UU PPP Sebelum Perubahan**;
56. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalam Permohonan pengujian formil **PARA PEMOHON** telah dapat memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang ketiga,

yaitu “kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”;

Pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang keempat, yaitu “adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”, dapat PARA PEMOHON uraikan sebagai berikut:

57. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, **PARA PEMOHON** mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual terjadi akibat berlakunya UU PPP yang dibentuk dengan tidak berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam **UU PPP Sebelum Perubahan** antara lain karena tidak memenuhi asas keterbukaan dan asas kejelasan rumusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf f dan huruf g. Hal itu menyebabkan pembentukan UU PPP tidak mempunyai kepastian hukum, sedangkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan kepastian hukum kepada **PARA PEMOHON**;
58. Bahwa sebagaimana juga telah diuraikan kerugian konstitusional **PARA PEMOHON** terkait tidak dipenuhinya asas keterbukaan dan asas kejelasan rumusan dalam pembentukan UU PPP bertalian dengan kepentingan **PARA PEMOHON** untuk memberikan masukan agar materi muatan UU PPP mempunyai kejelasan, terutama pengaturan mengenai metode *omnibus* yang memiliki keterkaitan dengan metode pembentukan UUCK;
59. Bahwa oleh sebab itu, dalam Permohonan *a quo* **PARA PEMOHON** merasa perlu menguraikan hubungan antara pembentukan UU PPP dan pembentukan UUCK yang pada pokoknya menurut **PARA PEMOHON** UU PPP harus dibaca dalam satu kesatuan dengan maksud Pembentuk Undang-Undang untuk membuat kembali UUCK yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. UU PPP dibuat untuk melegalkan *omnibus* sebagai metode pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sementara UUCK secara faktual dibentuk dengan

metode *omnibus*. Dari sinilah terlihat jelas adanya keterkaitan langsung antara pembentukan UU PPP dan pembentukan UUCK;

60. Bahwa oleh karena pembentukan UU PPP menurut **PARA PEMOHON** dimaksudkan dalam rangka pembentukan UUCK, sedangkan **PARA PEMOHON** memiliki kepentingan terhadap pembentukan UUCK yang **PARA PEMOHON** tolak bersama organisasi-organisasi serikat pekerja, serikat petani, dan perorangan warga negara yang saat ini tergabung dalam PARTAI BURUH dan sebelumnya pernah mengajukan menjadi Pemohon dalam pengujian formil dan/atau pengujian materiil UUCK ke Mahkamah Konstitusi yang berujung pada lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, maka pembentukan UU PPP menurut **PARA PEMOHON** akan memberi dampak langsung terhadap pembentukan UUCK yang merugikan **PARA PEMOHON**;

61. Bahwa dari uraian diatas tergambar adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional yang dialami **PARA PEMOHON** dengan pembentukan UU PPP;

Pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang kelima, yaitu “adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi”, dapat PARA PEMOHON uraikan sebagai berikut:

62. Bahwa **PARA PEMOHON** dapat memenuhi persyaratan tersebut disebabkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian formil **PARA PEMOHON** dengan menyatakan proses pembentukan UU PPP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka UU PPP tidak dapat diberlakukan dan segala kerugian konstitusional yang dialami oleh **PARA PEMOHON** sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dipastikan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

D. POKOK PERMOHONAN

Pembentukan UU PPP Cacat Formil

63. Bahwa pengujian formil di Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menguji pembentukan suatu undang-undang apakah telah sesuai dengan ketentuan pembentukan undang-undang dalam UUD 1945 atau tidak;
64. Bahwa persoalan yang terdapat dalam UU PPP adalah proses pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945 (cacat formil/cacat prosedur) karena terdapat pelanggaran yang dilakukan secara terang menerang dan secara nyata. Hal ini yang kemudian berdampak juga secara materiil;
65. Bahwa dalam **UU PPP Sebelum Perubahan** memberi penegasan terhadap sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

66. Bahwa perubahan UU PPP tidak sejalan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;

67. Bahwa yang dimaksud asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana yang termuat dalam Penjelasan Pasal 5 huruf e **UU PPP Sebelum Perubahan**, adalah *bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*;
68. Bahwa apabila melihat ketentuan norma perubahan UU PPP tentunya secara jelas tidak sesuai dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e **UU PPP Sebelum Perubahan**;
69. Bahwa hal tersebut dibuktikan dari terbatasnya materi UU PPP, yang hanya meliputi:
- a. menambahkan metode omnibus;
 - b. memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan;
 - c. memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*);
70. Bahwa kebutuhan hukum untuk mengatasi persoalan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang seharusnya juga menjadi perhatian serius dan dimuat dalam UU P3 antara lain:
- a. penataan hierarki peraturan perundang-undangan;
 - b. penataan peraturan delegasi;
 - c. penataan peraturan lembaga negara independen dan peraturan komisi;
 - d. penataan kelembagaan pembentuk peraturan perundang-undangan;
 - e. pengaturan persetujuan presiden dalam pembentukan Peraturan Menteri;
 - f. penyempurnaan pengaturan *carry over*;
 - g. penyempurnaan pengaturan pemantauan UU oleh DPR;
 - h. pengaturan metode evaluasi peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - i. pengaturan metode pembentukan undang-undang secara cepat (*fast track legislation*) dalam pembentukan peraturan perundang-undang.

71. Bahwa penyusunan UU PPP sangat parsial dan pramagtis (tidak holistik dan komprehensif) karena tidak mengidentifikasi secara menyeluruh permasalahan berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan;
72. Bahwa dikaitkan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, peraturan perundang-undangan dibuat karena dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan UU PPP justru sebaliknya, yang materi substansi perubahannya sangat terbatas sehingga hanya berupaya untuk memberikan legitimasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tanpa memperhatikan kedayagunaan dan kehasilgunaan suatu undang-undang.

Asas Kejelasan Rumusan

73. Bahwa perubahan UU PPP tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan;
74. Bahwa asas kejelasan rumusan adalah *setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya*;
75. Bahwa hal ini dibuktikan dengan perubahan Pasal 72 yang berbunyi:

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 72 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) serta ketentuan ayat (2) Pasal 72 diubah sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
- (1a) Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut;

- (1b) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan wakil dari Pemerintah yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut;
- (2) Perbaikan dan penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (1b) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
76. Bahwa dalam penjelasan Pasal 72 ayat (1a) yang dimaksud dengan “kesalahan teknis penulisan” antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial;
77. Bahwa penggunaan frasa “*antara lain*” dalam penjelasan tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian terhadap apa yang dimaksud dengan kesalahan teknis sehingga berpotensi terjadi perubahan kesalahan teknis penulisan lainnya terhadap rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden diluar penjelasan Pasal 72 ayat (1a);
78. Bahwa penggunaan frasa “*antara lain*” dalam penjelasan tersebut juga kontradiktif dengan perintah untuk *Tidak menggunakan frasa antara lain atau frasa namun tidak terbatas pada dalam rumusan norma pasal atau ayat*, sebagaimana Lampiran UU PPP Angka 270b.

Asas Keterbukaan

79. Bahwa penjelasan dari asas keterbukaan dalam Pasal 5 huruf f UU **PPP Sebelum Perubahan** adalah *bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*;

80. Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, MK menegaskan soal pentingnya keterpenuhan syarat partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan UU;
81. Bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dipandang sebagai bentuk bagian dari proses demokratisasi pembentukan peraturan perundang-undangan dan merupakan langkah untuk memperkuat legitimasi ataupun peraturan perundang-undangan memiliki akar sosial yang kuat sehingga peraturan perundang-undang yang dibuat dapat dirasakan atau dinikmati oleh masyarakat;
82. Bahwa MK dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjelaskan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna yakni:

[17.8] ..., masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*). Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (*strong collective intelligence*) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (*inclusive and representative*) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (*trust and confidence*) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (*legitimacy and responsibility*) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatkan pemahaman (*improved understanding*) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (*opportunities for citizens*) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan

parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (*accountable and transparent*). Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden.

[3.17.9]..., Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang.

83. Bahwa apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang partisipasi masyarakat dilakukan paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden;
84. Bahwa proses perubahan UU PPP tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya (*meaningful participation*) sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020;

85. Bahwa hal ini dibuktikan dengan pembahasan yang terbilang sangat cepat terkait perubahan UU PPP yang hanya dibahas selama 6 hari di Badan Legislasi DPR RI;
86. Bahwa selain itu perubahan UU PPP memperlihatkan minimnya partisipasi publik. Hal ini terlihat dalam *roadshow* konsultasi publik yang dilakukan oleh DPR melalui Badan Keahlian Sekretariat Jenderal, yakni:
- a. Ruang partisipasi publik sangat sempit dengan alasan terbatasnya waktu, konsultasi publik hanya dipenuhi dengan mendengarkan materi dari Narasumber;
 - b. Narasumber dalam Konsultasi Publik masih minim yang memiliki keahlian di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dekat dalam rumpun ilmu Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN). Justru mayoritas narasumber tersebut yang memiliki keahlian di bidang hukum Pidana dan Perdata yang jauh dari keahlian pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - c. Dengan sempit dan terbatasnya ruang partisipasi publik dalam kegiatan *roadshow* mengabaikan partisipasi yang bermakna.
87. Bahwa hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) merupakan amanat yang tertuang dalam putusan MK 91/PUU/XVIII/2020;
88. Bahwa penolakan terhadap pengesahan revisi UU PPP akibat tidak dibukanya ruang partisipasi (*meaningful participation*) sesuai putusan MK 91/PUU/XVIII/2020 juga muncul dari berbagai Civil Society sebagaimana termuat dalam rilis Komite Pembela Hak Konstitusional Rakyat terdiri dari **[BUKT P-5]**:

Indonesia for Global Justice (IGJ)

Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)

Serikat Petani Indonesia (SPI)

Serikat Nelayan Indonesia (SNI)

Yayasan Bina Desa
Sawit Watch (SW)
Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)
FIELD Indonesia
Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA)
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)
Aliansi Organisme Indonesia (AOI)
Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI)
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Dengan rilis dan pernyataan lengkap sebagai berikut:

Jakarta, 25 Mei 2022- Rapat DPR pada 24 Mei 2022 telah memutuskan pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) agar segera disahkan pada rapat paripurna. Dalam rapat itu, terdapat delapan Fraksi Partai yang mendukung, yakni: PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN dan PPP, fraksi PKS menolak RUU ini disahkan. RUU ini menuai kontroversi karena sekedar melegalkan metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya berbagai organisasi masyarakat sipil dan akademisi menolak omnibus law sebagai metode pembentukan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menanggapi lahirnya UU baru yang melegalkan metode omnibus law ini Koordinator Advokasi Indonesia for Global Justice, Muslim Silaen memandang ada beberapa hal yang patut diperhatikan. Pertama, pembahasan dan pengesahan RUU yang minim dari partisipasi publik seperti yang tersedia dalam laman website DPR-RI. Cepatnya pembahasan sejak Februari 2022 mengindikasikan pengabaian hak rakyat karena minimnya partisipasi publik. Hal ini mengabaikan Putusan MK atas UU Cipta Kerja yang mewajibkan adanya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, perubahan UU ini akan melegalkan banyak investasi yang melanggar prinsip-prinsip keberlanjutan dan kedaulatan ekonomi rakyat yang sebelumnya menjadi dasar untuk mengajukan uji formil UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Ketiga, UU Cipta Kerja harus direvisi dari NOL mulai dari penyusunan Naskah Akademik hingga melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Kalau keinginan Pemerintah membentuk UU Cipta Kerja untuk menciptakan kemudahan berinvestasi, dengan alasan apapun tidak dapat membentuk undang-undang yang melanggar hak-hak rakyat karena bertentangan dengan UUD 1945. Perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dikategorikan sebagai perbaikan UU Cipta Kerja, jika hanya sebatas mencari legitimasi pemberlakuan metode omnibus law dan mereduksi partisipasi secara bermakna sebagai hak konstitusional rakyat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Sementara itu, Penasehat Senior IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) Gunawan memandang bahwa pelanggaran formil pembentukan RUU Perubahan UU P3 potensial cacat formil sehingga inkonstitusional. Selain itu putusan MK dalam perkara pengujian formil UU Cipta Kerja mempersyaratkan bahwa perbaikan UU Cipta Kerja tidak hanya sebatas metode omnibus dalam pembentukan UU Cipta Kerja, tetapi juga pada aspek formil, yaitu keberadaan naskah akademik, tahapan pembentukan UU, dan partisipasi publik secara bermakna, serta aspek materiil, yaitu isi dari UU Cipta Kerja.

Metode omnibus law sendiri memerlukan kajian yang mendalam, agar penerapannya tidak berbenturan dengan bentuk-bentuk undang-undang yang telah ada, sehingga malah memperlebar jurang ketidakpastian hukum, tegas Gunawan

Selain masalah RUU Perubahan UU P3 sebagai dampak Putusan MK dalam pengujian formil UU Cipta Kerja adalah permasalahan aturan turunan dari UU Cipta Kerja, berdasarkan putusan tersebut seharusnya seluruh turunan UU Cipta Kerja tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, demikian tambah Gunawan

Langkah legislasi untuk menyambut investasi dan perbaikan ekonomi ini memperlihatkan upaya pemerintah untuk melakukan deregulasi secara serampangan. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Secara Bersyarat sehingga UU Cipta Kerja inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena itu, UU Cipta Kerja layak disebut sebagai undang-undang yang lahir dari proses yang tidak demokratis dan melanggar hak-hak konstitusional rakyat. Respon dengan mengesahkan UU P3 ini telah mengkhianati amanat rakyat yang membutuhkan peraturan yang melindungi dan memastikan kedaulatan rakyat.

89. Bahwa selain itu penolakan juga sebenarnya muncul di internal DPR sendiri, misalnya sebagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) yang secara resmi menolak revisi UU PPP *a quo* **[BUKTI P-6 dan BUKTI P-7]**;

90. Bahwa kritik terhadap proses pembentukan revisi UU PPP ini juga pernah disampaikan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) sebagai berikut **[BUKTI P-8]**:

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Revisi ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Sayangnya, revisi ini meninggalkan sejumlah masalah. Pertama, dari segi proses, pembahasan yang dilakukan DPR bersama pemerintah minim partisipasi publik.

Padahal, salah satu amar putusan Mahkamah Konstitusi tadi menegaskan akan pentingnya partisipasi publik. Dalam putusannya, Mahkamah menegaskan bahwa partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang harus dilakukan dengan lebih bermakna.

Tapi, sejak pembahasan rancangan perubahan UU PPP dimulai pada 7 April 2022, tidak terlihat ruang partisipasi publik sebagaimana yang dimaksudkan Mahkamah. Pembahasannya memang disiarkan secara langsung melalui kanal *TV Parlemen* dan YouTube DPR. Tapi hal itu hanya bersifat memberikan informasi, tanpa ruang bagi publik untuk berpartisipasi. Dalam konteks ini, asas keterbukaan memang dijalankan, tapi tidak dengan sungguh-sungguh, karena tanpa partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan masukan.

Kedua, masalah materi muatan. DPR bersama pemerintah gagal menangkap momentum revisi UU PPP ini sebagai sarana untuk mengatasi persoalan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), terdapat lima persoalan peraturan perundang-undangan yang dialami Indonesia, yakni perencanaan legislasi yang tidak sinkron dengan perencanaan pembangunan, materi muatan yang tidak sesuai dengan bentuk peraturan, adanya kondisi hiper-regulasi, masih lemahnya pelaksanaan pemantauan dan eksekusi rekomendasi dari hasil evaluasi peraturan perundang-undangan, serta kelembagaan pembentuk peraturan perundang-undangan yang bekerja parsial.

Dari kelima permasalahan tersebut, pemerintah dan DPR terkesan hanya berfokus pada persoalan hiper-regulasi, yang seolah-olah dapat diselesaikan dengan ketentuan tambahan tentang metode *omnibus law*. Padahal penggunaan metode omnibus dalam penyusunan undang-undang terbukti tidak menyelesaikan masalah hiper-regulasi. Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya, justru melahirkan puluhan peraturan pelaksana baru. Selain itu, undang-undang ini tidak mengurangi jumlah undang-undang, melainkan hanya mengubah sebagian ketentuan dalam 79 undang-undang, yang sebagian materinya yang lain masih berlaku di undang-undang asalnya.

Selain melahirkan peraturan turunan yang banyak, Cipta Kerja melahirkan tumpang-tindih pengaturan baru. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa setiap pemegang izin usaha di kawasan hutan lindung wajib bekerja sama dengan koperasi. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan tidak ada kewajiban tersebut, meski di Pasal 139 terdapat 14 kewajiban pemegang izin berusaha di kawasan hutan lindung.

Ketiga, revisi UU PPP terkesan hanya untuk memberikan legitimasi terhadap Cipta Kerja. Hal itu setidaknya terlihat dari dua materi perubahannya, yakni akomodasi terhadap penggunaan *omnibus law* dan memberikan pembenaran terhadap perbaikan rancangan undang-undang yang telah disahkan.

Dengan demikian, alih-alih menyelesaikan persoalan peraturan perundang-undangan, revisi aturan pembentukan undang-undang ini justru berpotensi memperumit masalah. Dalam konteks ini, DPR dan pemerintah jelas telah gagal menangkap momentum karena gagal merevisi UU PPP secara komprehensif.

91. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, **PARA PEMOHON** berpendapat bahwa proses pembentukan UU PPP tidak sesuai asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan sehingga tidak terpenuhinya syarat formil dalam Pembentukan UU PPP, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

E. PETITUM


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PEMOHON** memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *jo.* Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan **PARA PEMOHON** sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;


Atau apabila Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikian Permohonan Pengujian Formil ini diajukan, atas perhatian serta perkenaan Yang Mulia kami ucapkan terima kasih.


Hormat kami,
Kuasa Pemohon



Said Salahudin, M.H.



M. Imam Nasef, S.H., M.H.




Agus Supriyadi, S.H., M.H.




Damar Panca Mulia




Erlanda Juliansyah Putra, S.H., M.H.




Fahmi Sungkar, S.H., M.H.




Sucipto, S.H., M.H.




Hasan, S.T., S.H.



Muhammad Jamsari, S.H.




Sopvudin Sidik, S.H.



James Simaniuntak, S.H., M.H.




Hechrin Purba, S.H., M.H.



Indri Yuli Hartati, S.H., Mkn., C.I.L.



Paulus Sanjaya Samosir, S.H., M.H.



Galih Wawan Haryanho, S.Pd., S.H.